



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ETTI RAHMAWATI** (Pr), Umur + 59 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan HM Yusuf Singadekane LRC Purnawira No.21 A, RT/RW 021/000, Desa Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SANTRE AGUS TINAH** (Pr), Umur + 55 Tahun, Pekerjaan Kariawan Honorer, Alamat JR. Purnawira, RT/RW 021/000, Desa Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **M. NUR** (Lk), Umur + 58 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Senaung, RT/RW 007/002, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Provinsi selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Lawan:

1. **RAHMADANI**, (Pr), Umur + 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan HM Yusuf Singadekane Purnawira No.21 A, RT/RW 021/000, Desa Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya**, Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm Rosna (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat) memiliki 5 orang anak dari 2(dua) suami yang berbeda yaitu ;
  - a. Rahmadani (satu ibu lain ayah)
  - b. Etti Rahmawati
  - c. Eri Sawaludin
  - d. Santre Agus Tina
  - e. Muhammad Nur
2. Bahwa Alm. Rosna merupakan Warga Lubuk Bulang yang merantau ke Jambi dan memiliki sebidang tanah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Palau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa pada tahun 1973 ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia di Jambi dan Penggugat I, Alm. Eri Sawaludin dan Tergugat dijemput ke Jambi oleh Kakak dari ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama Alm Yulinar untuk pulang ke Lubuk Bulang sedangkan Penggugat II dan Penggugat III tinggal di Jambi.
4. Bahwa setelahnya di Lubuk Bulang, Penggugat dan Tergugat dibagi-bagi untuk tinggal di rumah keluarganya, Tergugat tinggal di rumah adik kandung ayahnya, Alm Eri Sawaludin tinggal di rumah Alm Yulinar sedangkan Penggugat I tinggal di rumah gadang, tanah ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang disengketakan sekarang;
5. Bahwa setelah kurang lebih setahun tinggal di Lubuk Bulang, Penggugat I, Tergugat dan Eri Syawaludin (Alm) pulang lagi ke jambi dan melanjutkan hidup di Jambi;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Penggugat sering kembali dan berkunjung ke Lubuk Bulang dimana tempat Ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat dilahirkan dan meninggalkan sebidang tanah yang kelak dijadikan tempat tinggal apabila Para Penggugat dan Tergugat Pulang kesana;
7. Bahwa sebelum Penggugat I Pensiun, Penggugat I mengajak Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat untuk duduk bersama dan mengusulkan untuk mendirikan rumah diatas tanah objek perkara tersebut sebagai tanda bahwa ibunya adalah asli orang Lubuk Bulang dan apabila pulang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



kampung memiliki tempat tinggal di Lubuk Bulang, namun usulan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena tidak punya uang;

8. Bahwa sekira akhir tahun 2019 terdengar kabar dari Sepsri Sulawati (anak dari Alm Yulinar) bahwa Tergugat akan menjual tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak lain;
9. Bahwa sekira tahun 2020, Para Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah Ernawati di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau punjung, Kabupaten Dharmasraya dan pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak bisa memiliki tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut telah bersertifikat, dan sertifikat tersebut atas Nama Tergugat;
10. Bahwa mendengar yang disampaikan oleh Tergugat, Para Penggugat sangat terkejut, mengapa sertifikat tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat dan mengapa nama Tergugat saja yang tercantum didalamnya sedangkan nama ahli waris lainnya tidak disebutkan didalam sertifikat tersebut dan Para Penggugat tidak pernah diberitahu atau dilibatkan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 210 dengan luas 720 M2 berdasarkan surat ukur nomor 1989/1983 Tanggal 27 September 1983 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
11. Bahwa karena tidak ada titik temu dalam pembicaraan tersebut, masalah tersebut dibicarakan dengan ninik mamak dan pada saat itu H. Agus Dt. Rajo adil, SH yang merupakan Pengulu dalam Suku Para Penggugat dan Tergugat (Ninik Mamak suku Malayu Buo) menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat mengasai tanah tersebut secara sepihak dan harus dibagi rata bersama ahli waris lainnya;
12. Bahwa setelah pertemuan dengan ninik mamak tersebut, Tergugat masih menemui ninik mamak untuk menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan ninik mamak juga menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik bertiga karena adat minang kabau menganut garis keturunan ibu (Matrilinial) dan yang berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
13. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat kembali menemui H. Agusnadi Dt. Rajo Adil, S.H selaku ninik mamak (Penghulu) oleh Para Penggugat dan Tergugat untuk meminta solusi dan pendapat dan beliau memberi usulan agar Para Penggugat mendirikan Pondasi sesuai batas-batas hak ahli waris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah menerima usulan dari H. Agusnadi Dt. Rajo Adil selaku ninik Mamak dari Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat langsung mendirikan Pondasi diatas tanah tersebut;
15. Bahwa mendengar kabar telah didirikan pondasi oleh Para Penggugat Tersebut, Tergugat melaporkan Tergugat I ke Polres Dharmasraya dengan tuduhan Pengrusakan dan Penyerobotan Lahan yang telah ada sertifikatnya;
16. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat di atas tanah Objek Perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Ramadani (Tergugat) dengan luas tanah 720 M2 berdasarkan surat ukur Nomor 1989/1983 tnggal 27 September 1983 yang terletak di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, padahal jelas dan nyata bahwa tanah objek perkara merupakan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat dan Tergugat yang tidak bisa disertifikatkan secara sepihak oleh Tergugat;
17. Bahwa tindakan ukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas Kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 45 ayat (1) huruf a dan c sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang juga memiliki hak atas objek perkara;
18. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena tidak bisa menguasai dan mendirikan rumah bersama di atas tanah tersebut;
19. Bahwa demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah objek perkara ke pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (conservatoir Beslag) di tanah yang tersebut di atas;
20. Bahwa untuk menjamin rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut seperti semula dan menjadikan tanah objek perkara sebagai tanah bersama karena Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Tergugat dapat dikualifikasikan tidak sah dan cacat hukum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan kepada alasan / uraian para penggugat diatas, untuk itu besar harapan para Penggugat, kiranya pada hari dan waktu yang bakal Bapak tentukan kemudian untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, dan setelah memeriksa perkara mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Ramadani (Tergugat) dengan luas 720 M2 berdasarkan surat ukur nomor 1989/1983 tanggal 27 Septeber 1983 yang terletak di Desa Lubuk Bulang (sekarang Nagari Gunung Selasih), Kecamatan Pulau Punjung, Kab.Sawahlunto/Sijunjung (Kab. Dharmasraya) dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat tersebut di atas;
4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III juga pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara;
5. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) SHM No. 210 terletak di Desa Lubuk Bulang (sekarang Nagari Gunung Selasih), Kecamatan Pulau Punjung, Kab.Sawahlunto/Sijunjung (Kab. Dharmasraya)
6. Menghukum Tergugat untuk membagi sama rata atas objek tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo ;

## SUBSIDER.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir menghadap sendiri, pihak Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 166/SKU-13.10.MP.02.02/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedi Agung Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor : 210 tahun 1983 atas nama Rahmadani, terletak di jorong lubuk bulang nagari gunung selasih, sah milik Tergugat secara hukum yang berlaku, terhitung tanggal 5 November 1983 masih Tergugat kuasai sampai dengan saat ini dengan disaksikan oleh Sepsri Sulawati dan Erma, ditandatangani oleh saksi-saksi Sepsri Sulawati dan Erma diketahui oleh Kepala Jorong Lubuk Bulang, Irfadri. Z dan diketahui Wali Nagari Gunung Selasih, H. Edi Syahroni, MT. Sutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses permohonan pensertipikatan berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang ada pada Turut Tergugat, diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 210/Desa Lubuk Bulang. Gambar Situasi No. 1989/1983 tanggal 27 September 1983 luas 720 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Ramadani, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gub.Kdh.Tk.I.Sumbar No. DA-1802/M/PHDT/6642/11/2C/1983 tanggal 18 Agustus 1983.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 dan terhadap Replik secara tertulis dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Agustus 2020 disahkan oleh Wali Nagari Gunung Selasih dengan Nomor Register No.140//1024/08/S.Ket.Wn Gonsel/2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi surat Pembagian Waris tertanggal 28 Agustus 2020 disahkan oleh Wali Nagari Gunung Selasih dengan Nomor Register No.140//1024/08/S.Ket.Wn Gonsel/2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi surat Pernyataan Silsilah tertanggal 2 Agustus 2020 disahkan oleh Ketua KAN Gunung Selasih. Telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3 ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Lubuk Bulang tertanggal 5 November 1983 An. Ramadani Tanpa ada aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi surat keterangan Hasil Rapat Ninik Mamak tertanggal 31 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Syafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah;
  - Bahwa tanah tersebut berlokasi di Lubuk Bulang, Nagari Lubuk Bulang, Jorong Simpang Tiga Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah lebar 13 meter x panjang 60 meter;
  - Bahwa tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Lubuk Bulang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Mariam bersuku melayu rumah gadang, sebelah Timur Sep bersuku melayu buo, sebelah Barat Rahma bersuku piliang;
  - Bahwa Tanah yang disengketakan adalah adat, pusaka tinggi Rosna;
  - Bahwa tanah pusaka tinggi Rosna adalah turun temurun dari Maemudah ibunya Rosna, dan Maemudah mendapat tanah dari Sansui, dan Saksi tidak mengetahui Sansui mendapatkan tanah dari mana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Maemudah memiliki pusaka tinggi berapa, yang Saksi tahu hanya untuk Yulinar sama Rosna;
  - Bahwa Saksi adalah Mamak Kepala Waris dari kaum Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum dibagi waris;
2. Agusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah;
  - Bahwa tanah tersebut berlokasi di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pualu Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar dari tanah objek perkara tersebut adalah 13 meter, sedangkan panjangnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi sebagai Penghulu di Jorong Lubuk Bulang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
  - Bahwa menurut Saksi tanah yang disengketakan adalah tanah adat keluarga dari Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek perkara berasal dari mana;
  - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan tanah dari orangtuanya bernama Rosna tetapi Saksi tidak mengetahui Rosna mendapatkan tanah dari mana;
  - Bahwa Saksi mengetahui itu pusaka tinggi adalah dari laporan Syafruddin kepada Saksi, yang dilaporkan kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sejak Saksi menjadi Penghulu, yang disampaikan Syafrudin kepada Saksi pada saat itu mengatakan bahwa ini adalah kakak beradik ini yang punya tanah ini, hanya itu saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut jika ditarik ke atas;
  - Bahwa Saksi adalah Mamak Kepala Waris di kaum Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi dengan Para Penggugat dan Tergugat adalah satu kaum;
  - Bahwa Saksi dengan Para Penggugat dan Tergugat tidak satu ranji;
3. Martuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam masalah perkara tanah;
  - Bahwa Objek yang diperkarakan terletak di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan objek perkara, tepat didepan tanah perkara, Saksi tinggal di sana sejak tahun 1990-an;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan tersebut, tetapi posisinya tidak tepat dengan posisi arah mata angin, karena posisinya agak serong, Sebelah timur laut berbatas dengan jalan Desa, sebelah barat laut berbatasan dengan Jubaedah tetapi di kuasai anaknya bernama Rahma, sebelah tenggara dengan tanah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariam, sebelah barat daya Sepsri yang sebelumnya juga tanah kepunyaan Rosna;

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Rosna, ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Rosna mendapat tanah tersebut dari orangtuanya bernama Maimudah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Maimudah mendapatkan tanah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut berasal darimana;
4. Hasna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam masalah tanah;
  - Bahwa objek yang diperkarakan terletak di Desa Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara dengan jalan kampung, sebelah Selatan dengan tanah Jubaedah, sebelah Barat dengan Jubaedah juga, sebelah Timur dengan Martini;
  - Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah pusaka tinggi milik Rosna;
  - Bahwa Rosna mendapatkan tanah dari ibunya bernama Maimudah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Maimudah mendapatkan tanah dari siapa;
  - Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah pusaka tinggi milik Rosna;
  - Bahwa Rosna mendapatkan tanah dari ibunya bernama Maimudah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Maimudah mendapatkan tanah dari siapa;
  - Bahwa yang menyebabkan tanah Sepsri yang dulunya tanah Rosna adalah karena orang tua Saksi dulu mengasuh Rosna dan Yulinar sewaktu kecil, kemudian ibu Saksi bernama Syawiyah meminta tanah, kemudian orang tua Saksi memberikan kepada Saksi, karena Sepsri itu ingin dekat dengan orang tuanya kemudian kita tukar tanah, tanah Sepsri untuk Saksi dan tanah Saksi dikasikan ke Sepsri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Lubuk Bulang tertanggal 5 November 1983 An. Ramadani telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dharmasraya Badan Keuangan Negara, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi, yaitu:

1. Ermawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam perkara tanah;
  - Bahwa objek sengketa berada di Lubuk Bulang, di nagari Gunung Selasih, Lubuk Bulang Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa batas tanah yang disengketakan adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan sawah ibu Towi yang dikuasai anaknya bernama Rahma, sebelah barat Upik Tama, sebelah timur dikuasai Upik Tama;
  - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik Rahmadani, yang saksi ketahui setelah kejadian ini;
  - Bahwa Rosna adalah anak dari Maemudah, dan Maemudah ada memberikan tanah kepada ibu Saksi yaitu Yulinar dan kepada Rosna, berupa satu bidang belah-belahan jalan;
  - Bahwa yang mengurus tanah Rosna yang diwariskan dari Maemudah setelah Rosna meninggal adalah Syawiyah;
  - Bahwa tanah yang diberikan oleh Syawiyah kepada Rahmadani adalah tanah milik Rosna yang digarap oleh Syawiyah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Rosna mendapatkan tanah dari Maemudah adalah dari ibu Towi, Jadi waktu itu Maemudah hamil, kemudian datang ke rumah ibu Towi dan berkata "*bu sekarang saya hamil, kalau anak saya lahir perempuan, beri tanah ibu kepada saya*" kebetulan lahirlah Yulinar perempuan, beberapa tahun lahir lah Rosna, makanya diberilah tanah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan ibu Towi kepada Maemudah adalah 2 (dua) bidang tanah, untuk anak-anak Maemudah, yaitu Yulinar dan Rosna;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Sensuik;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Rosna oleh ibu Towi adalah ketika Rosna lahir tanah itu sudah dikasih oleh ibu Towi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah sertifikat Hak Milik No.210/Desa Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Punjung Kab. Swl/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Gambar situasi No. 1989/1983 tanggal 27 September 1983 luas 720m<sup>2</sup>, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda TT-2 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara berdasarkan gugatan Para Penggugat yang terletak di Desa Lubuk Bulang (sekarang Nagari Gunung Selasih), Kecamatan Pulau Punjung, Kab.Sawahlunto/Sijunjung (Kab. Dharmasraya), pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Agustus 2021 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang sebidang tanah peninggalan Rosna ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal di Jambi pada tanggal 23 Maret 1973 dimana tanah Rosna tersebut didapat dari pemberian ibunya yang bernama Maimudah, dan warisan peninggalan Rosna belum pernah dibagi-bagi dengan ahli waris Rosna yang lainnya, bahwa penerbitan sertifikat hak milik No. 210 tahun 1983 oleh Turut Tergugat atas nama Rahmadani saja yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam sertipikat sedangkan nama ahli waris lainnya tidak disebutkan didalam sertipikat tersebut dan Para Penggugat tidak pernah diberitahu atau dilibatkan dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 210 dengan luas 720 M<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1989/1983 tanggal 27 September 1983 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah salah dan keliru karena Para Penggugat sebagai ahli waris lainnya tidak ada memberikan persetujuan dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 210 tahun 1983 atas nama Rahmadani tersebut, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 210 Tahun 1983 oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat (Rahmadani) tidak sah dan cacat hukum sehingga Sertipikat Hak Milik No. 210 Tahun 1983 tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sertipikat Hak Milik nomor : 210 tahun 1983 atas nama Rahmadani, terletak di Jorong Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih, sah milik Tergugat secara hukum yang berlaku, terhitung tanggal 5 November 1983 masih Tergugat kuasai sampai dengan saat ini, bahwa tanah yang dimiliki ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat (almarhumah Rosna) sudah dijual oleh almarhumah semasa ia masih hidup kepada (almarhumah nenek Sauyah) dan (alm Datuk Muhammad Desa) semasa ia masih hidup;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) RBg yang menyatakan "*dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*";

Menimbang bahwa, objek perkara dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah peninggalan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021, terletak di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, dalam posita gugatan pada angka 16 (enam belas) Para Penggugat mendalilkan "*bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat di atas tanah Objek Perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Ramadani (Tergugat) dengan luas tanah 720 M2 berdasarkan surat ukur Nomor 1989/1983 tanggal 27 September 1983 yang terletak di Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, padahal jelas dan nyata bahwa tanah objek perkara merupakan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat dan Tergugat yang tidak bisa disertifikatkan secara sepihak oleh Tergugat*" namun dalam petitum angka 2 (dua) Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "*menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)*",

Menimbang bahwa, landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata adalah surat gugatan, oleh karena itu suatu surat gugatan haruslah disusun dengan jelas, cermat, dan tepat maka haruslah dijelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga terjadi persesuaian antara posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 582/K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*petitum atau tuntutan Penggugat jika tidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscur libel*";

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat meminta Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk gugatan yang cacat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, RV, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.538.500 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pengugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Kuasa Insidentil Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.,

Purnomo Wibowo, S.H., M.H,

Taufik Ismail, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	753.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.600.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.538.500
(tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)